

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 26/Kpts/KPU-KAB.006435450/VI/2018 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956. UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, uu Darurat Nomor 5 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 1008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), UU Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 22

Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 13 Juni 2018